



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG
TATA CARA SELEKSI DEKAN DAN PENGANGKATAN WAKIL DEKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (8) dan Pasal 97 ayat (2) Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Tata Cara Seleksi Dekan dan Pengangkatan Wakil Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Gadjah Mada Pengganti Antar Waktu Periode 2012-2017;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2/SK/MWA/2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada;
8. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 809/P/SK/HT/2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Fakultas di Lingkungan Universitas Gadjah Mada;
9. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Sekolah Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA SELEKSI DEKAN DAN PENGANGKATAN WAKIL DEKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada.
2. Rektor adalah organ Universitas Gadjah Mada yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Gadjah Mada.
3. Senat Fakultas atau Senat Sekolah, selanjutnya disingkat SF/SS, adalah Senat Fakultas/Sekolah di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
4. Dekan adalah pimpinan Fakultas/Sekolah yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.
5. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
6. Sekolah adalah Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada.
7. Seleksi Dekan adalah serangkaian kegiatan meliputi penjurangan bakal calon, seleksi calon dan penetapan Dekan berdasarkan kriteria dan mekanisme yang telah ditentukan dalam Peraturan ini.
8. Tim Seleksi Dekan dan Wakil Dekan, yang selanjutnya disebut Tim Seleksi, adalah tim yang dibentuk oleh Rektor yang bersifat *ad-hoc* untuk melakukan penilaian calon Dekan dan calon Wakil Dekan.
9. Panitia Seleksi Dekan, yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi, adalah panitia yang dibentuk oleh SF/SS yang memiliki tugas untuk melakukan penjurangan bakal calon Dekan.

BAB II
UNSUR PIMPINAN FAKULTAS/SEKOLAH

Pasal 2

- (1) Pimpinan Fakultas/Sekolah terdiri atas:
 - a. Dekan; dan
 - b. Wakil Dekan.
- (2) Dekan dan Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Dekan dan Wakil Dekan diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB III
PERSYARATAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Umum

Pasal 3

- (1) Bakal calon Dekan harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia berjiwa Pancasila;
 - b. sehat jasmani, mental, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan NAPZA;
 - c. berstatus sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil atau Dosen pegawai Universitas;
 - d. memiliki integritas, rasa tanggung janji (*commitment*), dan moralitas yang tinggi;

- e. mempunyai komitmen terhadap pelestarian dan pengembangan nilai-nilai dan jati diri Universitas;
 - f. mempunyai kemampuan menjaga keutuhan dan keberlanjutan Universitas;
 - g. memiliki jiwa kepemimpinan dan kemampuan manajerial;
 - h. memiliki program kerja yang sesuai dengan misi dan visi Universitas;
 - i. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi dan manajemen perguruan tinggi;
 - j. mampu, bersedia, dan berkomitmen mematuhi dan melaksanakan seluruh Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan yang berlaku di Universitas;
 - k. paling rendah berpendidikan dan bergelar doktor atau sederajat;
 - l. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
 - m. pernah menduduki jabatan paling rendah pimpinan unit pelaksana akademik atau administrasi di tingkat Universitas atau Fakultas atau Sekolah paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - n. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Bakal calon Wakil Dekan harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia berjiwa Pancasila;
 - b. sehat jasmani, mental, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan NAPZA;
 - c. berstatus sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil atau Dosen pegawai Universitas;
 - d. memiliki integritas, rasa tanggung janji (*commitment*), dan moralitas yang tinggi;
 - e. mempunyai komitmen terhadap pelestarian dan pengembangan nilai-nilai dan jati diri Universitas;
 - f. mempunyai kemampuan menjaga keutuhan dan keberlanjutan Universitas;
 - g. memiliki jiwa kepemimpinan dan kemampuan manajerial;
 - h. memiliki program kerja yang sesuai dengan misi dan visi Universitas;
 - i. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi dan manajemen perguruan tinggi;
 - j. mampu, bersedia, dan berkomitmen mematuhi dan melaksanakan seluruh Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan yang berlaku di UGM;
 - k. paling rendah berpendidikan dan bergelar doktor atau sederajat;
 - l. belum berusia 55 (lima puluh lima) tahun pada saat dilantik;
 - m. pernah menduduki jabatan paling rendah pimpinan unit pelaksana akademik atau administrasi di tingkat Universitas atau Fakultas atau Sekolah paling singkat selama 2 (dua) tahun; dan
 - n. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua Persyaratan Khusus

Pasal 4

- (1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), bakal calon Dekan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor; dan
 - b. bersedia menandatangani Pakta Integritas Kepemimpinan Universitas Gadjah Mada.

- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), bakal calon Wakil Dekan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor; dan
 - b. bersedia menandatangani Pakta Integritas Kepemimpinan Universitas Gadjah Mada.
- (3) Bentuk Pakta Integritas Kepemimpinan Universitas Gadjah Mada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Kelengkapan Administrasi

Pasal 5

- (1) Bakal calon Dekan pada saat mendaftar wajib menyerahkan:
 - a. salinan Kartu Pegawai UGM;
 - b. salinan Ijazah S1, S2, dan S3;
 - c. surat keterangan sehat jasmani, mental, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan NAPZA dari rumah sakit Pemerintah paling lama 1 (satu) bulan sebelum pendaftaran bakal calon Dekan;
 - d. surat pernyataan bermeterai tidak terlibat tindak pidana dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - e. surat keputusan pengangkatan terakhir sebagai Dosen UGM;
 - f. daftar riwayat hidup yang memuat rekam jejak calon di bidang:
 - 1) akademik;
 - 2) kepemimpinan dan manajerial, dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan pimpinan unit pelaksana akademik atau administrasi yang sedang atau pernah diduduki di tingkat Prodi, Laboratorium, Departemen, Fakultas/Sekolah, Pusat Studi, dan/atau Universitas paling singkat 2 (dua) tahun);
 - 3) jejaring akademik di tingkat nasional, regional, maupun internasional;
 - g. naskah rencana program dari pendaftar bakal calon Dekan untuk mengimplementasikan strategi pencapaian kinerja berdasarkan visi dan misi Fakultas/Sekolah serta Universitas; dan
 - h. surat pernyataan kesiapan mengikuti proses seleksi dan tidak mengundurkan diri selama proses seleksi.
- (2) Bakal calon Wakil Dekan pada saat dicalonkan wajib menyerahkan:
 - a. salinan Kartu Pegawai UGM;
 - b. salinan Ijazah S1, S2, dan S3;
 - c. surat keterangan sehat jasmani, mental, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan NAPZA dari rumah sakit Pemerintah paling lama 1 (satu) bulan sebelum pendaftaran bakal calon Wakil Dekan;
 - d. surat pernyataan bermeterai tidak terlibat tindak pidana dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - e. surat keputusan pengangkatan terakhir sebagai Dosen UGM;
 - f. daftar riwayat hidup yang memuat rekam jejak calon di bidang:
 - 1) akademik;
 - 2) kepemimpinan dan manajerial, dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan pimpinan unit pelaksana akademik atau administrasi yang sedang atau pernah diduduki di tingkat Prodi, Laboratorium, Departemen, Fakultas/Sekolah, Pusat Studi, dan/atau Universitas paling singkat 2 (dua) tahun);
 - 3) jejaring akademik di tingkat nasional, regional, maupun internasional;

- g. surat pernyataan kesiapan mengikuti proses seleksi dan tidak mengundurkan diri selama proses seleksi.

BAB IV PANITIA SELEKSI DAN TIM SELEKSI

Bagian Kesatu Panitia Seleksi

Pasal 6

- (1) Panitia Seleksi dibentuk oleh SF/SS paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Dekan berakhir.
- (2) Susunan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota yang bukan pimpinan SF/SS; dan
 - b. Anggota terdiri atas:
 - 1) 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) orang anggota SF/SS dari unsur Profesor Aktif; dan
 - 2) 3 (tiga) sampai dengan 7 (tujuh) orang anggota SF/SS dari unsur Perwakilan Dosen bukan Profesor dan/atau unsur Ketua Departemen.
- (3) Dalam hal anggota SF/SS mencalonkan/dicalonkan menjadi bakal calon Dekan, tidak dapat menjadi Panitia Seleksi.
- (4) Masa kerja Panitia Seleksi adalah sejak dibentuk sampai dengan terpenuhinya seluruh tugas Panitia Seleksi.

Pasal 7

Panitia Seleksi bertugas:

- a. melakukan sosialisasi tata cara seleksi Calon Dekan dan Penetapan Wakil Dekan;
- b. mengumumkan pendaftaran bakal calon Dekan;
- c. melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi pendaftar bakal calon Dekan;
- d. mencari bakal calon yang memenuhi persyaratan dalam hal setelah diadakan perpanjangan waktu pendaftaran jumlah calon tidak lebih dari 1 (satu) orang bakal calon Dekan;
- e. melakukan penilaian dan menetapkan hasil penilaian terhadap calon Dekan dan calon Wakil Dekan dengan menggunakan kriteria yang ditentukan dalam Peraturan Rektor ini.
- f. menyampaikan daftar bakal calon Dekan berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam butir (e) kepada Ketua SF/SS; dan
- g. mengumumkan daftar bakal calon Dekan yang lolos hasil penilaian

Baian Kedua Tim Seleksi

Pasal 8

- (1) Tim Seleksi dibentuk oleh Rektor paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Dekan berakhir.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua Senat Akademik;
 - b. Ketua Dewan Guru Besar; dan
 - c. Rektor.

- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Wakil Rektor dan dapat dibantu ahli di bidang kepemimpinan dan organisasi.
- (4) Ketua Tim Seleksi dijabat oleh Rektor.
- (5) Dalam hal anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hubungan keluarga baik karena kelahiran maupun perkawinan dengan calon Dekan atau calon Wakil Dekan, maka anggota Tim Seleksi harus mengundurkan diri.
- (6) Dalam hal terdapat anggota Tim Seleksi yang mencalonkan diri sebagai Dekan atau diusulkan sebagai Wakil Dekan, Seleksi Dekan dan Wakil Dekan tetap dilaksanakan dengan anggota Tim Seleksi yang tersisa.

Pasal 9

- (1) Tim Seleksi bertugas:
 - a. mengirimkan surat pemberitahuan seleksi kepada calon Dekan dan calon Wakil Dekan;
 - b. menentukan jadwal seleksi calon Dekan dan calon Wakil Dekan;
 - c. melakukan penilaian terhadap calon Dekan dan calon Wakil Dekan berdasarkan kriteria yang ditentukan dalam Peraturan Rektor ini;
 - d. menyampaikan hasil penilaian calon Dekan dan calon Wakil Dekan kepada Rektor; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang dianggap perlu untuk memperlancar proses seleksi Dekan dan pengangkatan Wakil Dekan.
- (2) Tim Seleksi membentuk sekretariat untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Seleksi.

Pasal 10

- (1) Rapat Tim Seleksi dipimpin oleh Ketua Tim Seleksi.
- (2) Dalam hal Ketua Tim Seleksi berhalangan hadir, Rapat Tim Seleksi dipimpin oleh anggota Tim Seleksi tertua didampingi oleh anggota Tim Seleksi termuda.
- (3) Rapat Tim Seleksi dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit dua pertiga dari seluruh anggota Tim Seleksi.

BAB V TATA CARA SELEKSI DEKAN

Bagian Kesatu Tahapan Seleksi Dekan

Pasal 11

- (1) Seleksi Dekan diselenggarakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Dekan berakhir.
- (2) Seleksi Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang melalui tahapan:
 - a. penjurangan bakal calon;
 - b. seleksi calon; dan
 - c. penetapan Dekan.
- (3) Tahapan penjurangan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan pada tingkat Fakultas/Sekolah.
- (4) Tahapan seleksi calon dan penetapan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan pada tingkat Universitas.

Paragraf 1
Penjaringan Bakal Calon Dekan

Pasal 12

Tahapan penjaringan bakal calon Dekan meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran bakal calon Dekan;
- b. pendaftaran bakal calon Dekan;
- c. verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi pendaftar bakal calon Dekan; dan
- d. penilaian calon Dekan atas kriteria yang telah ditetapkan;
- e. rapat SF/SS dengan acara khusus seleksi calon Dekan.

Pasal 13

- (1) Pengumuman pendaftaran bakal calon Dekan dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah Panitia Seleksi terbentuk.
- (2) Pengumuman Pendaftaran bakal calon Dekan dilaksanakan oleh Panitia Seleksi melalui:
 - c. surat edaran;
 - d. pengumuman di lingkungan Fakultas/Sekolah; dan
 - e. media komunikasi lainnya.
- (3) Pengumuman pendaftaran paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 14

- (1) Pendaftaran bakal calon dilaksanakan secara aktif atau pasif.
- (2) Pendaftaran secara aktif dilakukan dengan mendaftar atas kehendak sendiri.
- (3) Pendaftaran secara pasif dilakukan oleh Departemen atau Fakultas.
- (4) Departemen dapat mencalonkan lebih dari 1 (satu) bakal calon Dekan, baik dari dalam maupun luar Departemen.

Pasal 15

- (1) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diserahkan kepada Panitia Seleksi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengumuman pendaftaran bakal calon Dekan.
- (2) Dalam hal jumlah pendaftar bakal calon Dekan kurang dari 3 (tiga) orang, Panitia Seleksi memperpanjang waktu pendaftaran bakal calon Dekan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak selesainya waktu pendaftaran bakal calon Dekan.
- (3) Dalam hal setelah diadakan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah calon tidak lebih dari 1 (satu) orang bakal calon Dekan, Panitia Seleksi harus mencari bakal calon yang memenuhi persyaratan hingga mencapai jumlah yang ditetapkan.
- (4) Dalam hal setelah diadakan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah calon kurang dari 3 (tiga) orang bakal calon Dekan, Panitia Seleksi melanjutkan ke tahap verifikasi terhadap bakal calon yang mendaftar.

Pasal 16

- (1) Panitia Seleksi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah penutupan pendaftaran bakal calon Dekan.
- (2) Panitia Seleksi menetapkan daftar bakal calon Dekan yang lolos verifikasi.
- (3) Panitia Seleksi melakukan penilaian bakal calon Dekan yang lolos verifikasi.
- (4) Penilaian terhadap bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan kriteria:
 - a. jiwa kepemimpinan;

- b. kemampuan manajerial;
 - c. strategi pencapaian target kinerja berdasarkan visi dan misi UGM;
 - d. rekam jejak yang unggul; dan
 - e. kemampuan komunikasi yang baik.
- (5) Panitia Seleksi menetapkan 3 (tiga) bakal calon Dekan berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan disampaikan kepada SF/SS.

Pasal 17

- (1) Penjaringan calon Dekan dilakukan dalam Rapat SF/SS terhadap calon Dekan yang telah lolos verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Rapat SF/SS dipimpin oleh Ketua SF/SS.
- (3) Dalam hal Ketua SF/SS berhalangan hadir/mencalonkan diri, rapat SF/SS dipimpin oleh Sekretaris SF/SS.
- (4) Dalam hal Ketua dan Sekretaris SF/SS berhalangan hadir/mencalonkan diri, rapat SF/SS dipimpin oleh anggota SF/SS tertua didampingi oleh anggota SF/SS termuda.
- (5) Rapat SF/SS dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota SF/SS.
- (6) Dalam hal jumlah anggota SF/SS yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum terpenuhi, rapat ditunda 15 (lima belas) menit, dan selanjutnya rapat dinyatakan sah untuk diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan.

Pasal 18

- (1) Setiap bakal calon Dekan menyampaikan strategi pencapaian target kinerja berdasarkan visi dan misi UGM dalam rapat SF/SS dengan acara khusus seleksi calon Dekan.
- (2) Penyampaian strategi pencapaian target kinerja berdasarkan visi dan misi UGM untuk setiap bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 45 (empat puluh lima) menit termasuk sesi tanya jawab.
- (3) Penentuan calon Dekan yang diajukan ke Rektor dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal mekanisme musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, dilakukan dengan cara lain yang ditentukan oleh SF.
- (5) Hasil penentuan calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4) berupa penetapan 3 (tiga) calon Dekan dan hasil penilaian Panitia Seleksi, disampaikan kepada Rektor disertai hasil pemeringkatan.
- (6) Dalam hal calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang dari 3 (tiga), SF/SS dapat menetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon Dekan dan disampaikan kepada Rektor.
- (7) Penetapan calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (6) tertuang dalam berita acara rapat SF/SS dengan acara khusus seleksi calon Dekan.
- (8) Penyampaian calon Dekan kepada Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (6) paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak penetapan calon Dekan.

Paragraf 2 Seleksi Calon Dekan

Pasal 19

- (1) Rektor menerima berita acara rapat SF/SS dengan acara khusus seleksi calon Dekan untuk diserahkan kepada Tim Seleksi.

- (2) Tim Seleksi melakukan penilaian terhadap calon Dekan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya berita acara rapat SF/SS.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Penilaian calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:
 - a. jiwa kepemimpinan;
 - b. kemampuan manajerial;
 - c. strategi pencapaian target kinerja berdasarkan visi dan misi UGM;
 - d. rekam jejak yang unggul;
 - e. kemampuan komunikasi yang baik; dan
 - f. aspirasi dari Fakultas/Sekolah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penilaian calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Tim Seleksi.
- (4) Tim Seleksi menyampaikan hasil penilaian calon Dekan kepada Rektor paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak berakhirnya seleksi Dekan.

Paragraf 3 Penetapan Dekan

Pasal 21

Rektor menetapkan calon Dekan terpilih berdasarkan hasil penilaian Tim Seleksi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak menerima hasil penilaian calon Dekan dari Tim Seleksi.

Bagian Kedeua Pelantikan Dekan

Pasal 22

- (1) Calon Dekan terpilih yang telah ditetapkan oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya pada pelantikan Dekan 1 (satu) hari kerja sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal calon Dekan terpilih yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meninggal dunia atau berhalangan tetap sebelum dilantik, Rektor menetapkan kembali calon Dekan terpilih dari daftar calon Dekan yang telah dinilai oleh Tim Seleksi.
- (3) Dalam hal calon Dekan terpilih mempunyai hubungan keluarga dengan Pimpinan UGM atau Ketua Senat Fakultas/Sekolah baik karena kelahiran maupun perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 huruf n Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada, maka salah satu diantaranya harus mengundurkan diri paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum hari pelantikan Dekan.
- (4) Pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan Rektor.
- (5) Rektor membacakan petikan Keputusan Rektor tentang pengangkatan Dekan sebelum pengucapan sumpah atau janji.

BAB VI
TATA CARA PENGANGKATAN WAKIL DEKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) Dekan mengusulkan Wakil Dekan untuk diangkat oleh Rektor.
- (2) Pengusulan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu tugas Dekan dalam bidang tertentu.
- (3) Wakil Dekan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan dalam pelaksanaan tugasnya.
- (4) Wakil Dekan diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Kedua
Tahapan Pengangkatan Wakil Dekan

Pasal 24

Pengangkatan Wakil Dekan dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengusulan calon Wakil Dekan;
- b. seleksi calon Wakil Dekan; dan
- c. penetapan Wakil Dekan.

Paragraf 1
Pengusulan Calon Wakil Dekan

Pasal 25

- (1) Dekan menyampaikan usulan calon Wakil Dekan untuk tiap bidang kepada SF/SS untuk mendapatkan pertimbangan SF/SS paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dilantik.
- (2) SF/SS memberikan pertimbangan secara tertulis terhadap usulan calon Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Rapat SF/SS paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permintaan pertimbangan oleh Dekan.
- (3) Dalam hal SF/SS tidak memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dekan menyampaikan usulan calon Wakil Dekan kepada Rektor tanpa pertimbangan SF/SS.
- (4) Dekan mengusulkan calon Wakil Dekan kepada Rektor untuk tiap bidang paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah mendapatkan pertimbangan SF/SS.

Paragraf 2
Penetapan Wakil Dekan

Pasal 26

Rektor menetapkan calon Wakil Dekan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak menerima usulan dari Dekan.

Bagian Ketiga
Pelantikan Wakil Dekan

Pasal 27

- (1) Calon Wakil Dekan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya pada pelantikan Wakil Dekan.

- (2) Pelantikan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) hari kerja sebelum berakhirnya masa jabatan Wakil Dekan periode sebelumnya.
- (3) Dalam hal calon Wakil Dekan mempunyai hubungan keluarga dengan Pimpinan Universitas atau Ketua Senat Fakultas/Sekolah baik karena kelahiran maupun perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 huruf n Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada, maka salah satu diantaranya harus mengundurkan diri paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum hari pelantikan Wakil Dekan.
- (4) Selain hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), calon Wakil Dekan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Dekan atau calon Wakil Dekan terpilih lainnya.
- (5) Rektor membacakan petikan Keputusan Rektor tentang pengangkatan Wakil Dekan sebelum pengucapan sumpah atau janji.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Untuk pertama kalinya proses seleksi Dekan dapat diselenggarakan kurang dari 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan sebelumnya.
- (2) Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, seleksi Dekan dan Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 205/P/SK/HT/2008 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 498/P/SK/HT/2012 tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Dekan serta Pengangkatan Wakil Dekan Universitas Gadjah Mada dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Juni 2016

Rektor,

Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.



LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR : 7 TAHUN 2016

TANGGAL : 28 JUNI 2016

TENTANG : TATA CARA SELEKSI DEKAN DAN PENGANGKATAN WAKIL DEKAN

PAKTA INTEGRITAS KEPEMIMPINAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini sebagai Calon Dekan di Universitas Gadjah Mada, pada hari ini *..(tanggal).. ..(bulan).. ..(tahun)..* (00-00-2016) menyatakan janji dalam hubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai pejabat di lingkungan UGM, akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menjunjung tinggi integritas, moralitas dan rasa tanggung janji.
2. Berkomitmen terhadap pelestarian dan pengembangan nilai-nilai dan jati diri Universitas Gadjah Mada.
3. Bersedia dan berkomitmen mematuhi dan melaksanakan seluruh Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku di Universitas Gadjah Mada.
4. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
5. Tidak pernah dan tidak akan melakukan plagiarisme.
6. Tidak akan meminta atau menerima suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang diketahui atau patut diduga, bahwa pemberi, atau yang akan memberi mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan saya atau pekerjaan saya.
7. Tidak akan memberi atau menjanjikan akan memberi secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang diketahui atau patut diduga, bahwa yang meminta, atau yang akan diberi mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan saya atau pekerjaan saya.
8. Tidak akan melakukan kegiatan pribadi dengan mengatas namakan institusi dan akan melaporkan seluruh kegiatan yang menggunakan nama institusi sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Gadjah Mada.
9. Mendarma baktikan tenaga, waktu, pikiran dan kemampuan saya untuk memperbaiki kinerja institusi di bawah wewenang dan tugas saya.
10. Menjamin, bahwa segala proses yang terkait kegiatan dan keuangan sesuai dengan yang tertera dalam format tetap sebagaimana tertuang dalam format baku dan akan dilaksanakan sesuai dengan bunyi dokumen terkait dengan pelaksanaan tersebut.
11. Memegang teguh komitmen untuk transparansi dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi wewenang saya.
12. Melaksanakan tugas dan wewenang mulai dari pelaksanaan dan bahkan setelah penyelesaian program
13. Tidak akan membiarkan situasi apapun yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Universitas Gadjah Mada.
14. Tidak ikut dalam pengambilan keputusan maupun dalam proses, evaluasi, pembuatan, dan pelaksanaan tugas dan wewenang yang akan mengungkapkan "pertentangan kepentingan (*conflict of interest*)" terkait dengan kegiatan tersebut.

15. Menyediakan rincian informasi secepat mungkin ketika diminta oleh perorangan, lembaga atau organisasi yang berkepentingan berkaitan dengan hal-hal dan kegiatan yang berada di dalam kewenangan saya.
16. Bersedia memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis kepada Pimpinan Universitas maupun pejabat Fakultas, apabila ada pengaduan atau permintaan yang menyangkut diri saya ataupun organisasi di bawah wewenang dan tanggungjawab saya.
17. Bersedia dengan kemampuan saya untuk memberikan bantuan/dukungan kepada pengungkap/saksi yang menyangkut dengan pengungkapan adanya praktik suap, KKN ataupun yang sejenis di bawah wewenang saya.
18. Dengan kemampuan dan kewenangan yang saya miliki melaksanakan sanksi dan insentif/disinsentif bagi pengungkap suap/KKN atau pelanggar pakta integritas dibawah wewenang saya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan janji ini saya buat dengan sesungguhnya. Atas pelanggaran janji yang saya nyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta tuntutan ganti rugi dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui


Rektor UGM

(tanda tangan)

Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, Ph.D

Saya yang berjanji

(nama dan tanda tangan)

Rektor,

Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.